



**PEMBINAAN PENGAWAS DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PEMAHAMAN IMPELEMENTASI MODERASI BERAGAMA
PADA GURU RAUDHATUL ATHFAL ISLAM TERPADU
AL YAMAN KECAMATAN LUBUK SIKAPING
KABUPATEN PASAMAN**

Tesis

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Sarjana Pendidikan Islam Pada
Program Studi Pendidikan Islam*

Oleh:

**Dahlia Farina
NIM: 23010087**

Dosen Pembimbing:

**Aguswan Rasyid, Lc., M.A, Ph.D (Pembimbing 1)
Dr. Rahmi, M.A (Pembimbing 2)**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dahlia Farina**
NIM : **23010087**
Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Pandahan, 5 September 1971
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul, "*Pembinaan Pengawas Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Impelementasi Moderasi Beragama Pada Guru Raudhatul Athfal Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman*" benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, November 2024
Saya yang menyatakan



Dahlia Farina
NIM. 23010087

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Pembimbing I



Aguswan Rasyid, Lc, M.A, Ph.D

Pembimbing II



Dr. Rahmi, M.A

**Mengetahui
Ketua Prodi**




Dr. Rahmi, M.A

Nama : **Dahlia Farina**
NIM : **23010087**
Judul Tesis : *Pembinaan Pengawas Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Impelementasi Moderasi Beragama Pada Guru Raudhatul Athfal Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman*

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Dahlia Farina, NIM. 23010087 dengan judul **Pembinaan Pengawas Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Impelementasi Moderasi Beragama Pada Guru Raudhatul Athfal Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasah* Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Prof. Dr. Mahyudin Ritonga, M.Ag NIDN.	Ketua Sidang/Penguji Utama		18 Februari 2025
2	Dr. Julhadi, M.A NIDN	Penguji Pendamping		18 Februari 2025
3	Aguswan Rasyid, LC, M.A NIDN.	Penguji Pendamping / Pembimbing Utama		18 Februari 2025
4	Dr. Rahmi, M.A NIDN.	Penguji Pendamping/ Pembimbing Pendamping		18 Februari 2025

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat telah melaksanakan ujian tesis pada :

Hari/Tanggal : Rabu/18 Maret 2025

Pukul : 13.00 s/d 14.30

Tempat : Ruang Seminar Pascasarjana UM Sumatera

Terhadap Mahasiswa

Nama : **Dahlia Farina**

NIM : **23010087**

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Judul : Pembinaan Pengawas Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Impelementasi Moderasi Beragama Pada Guru Raudhatul Athfal Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman


Sesuai dengan hasil rapat Tim Penguji Tesis yang bersangkutan dinyatakan ~~LULUS/TIDAK LULUS~~ dengan Nilai **94** atau **A**.

Pembimbing I/Ketua




Aguswan, Lc, MA, Ph.D

Penguji I




Prof. Dr. Mahyudin Ritonga, MA

Pembimbing II/Sekretaris




Dr. Rahmi, MA

Penguji II



Dr. Julhadi, MA

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Mahyudin Ritonga, MA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan karya ilmiah ini. Salawat dan salam semogatercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup untuk sekalian umat manusia.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam penyelesaian studi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat adalah menulis sebuah karya ilmiah. Dengan penulisan karya ilmiah tersebut, mahasiswa berhak menyandang dan memperoleh gelar Megister Pendidikan (M.Pd). Untuk memenuhi persyaratan tersebut, penulis telah melakukan berbagai usaha dan upaya untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang tertuang dalam bentuk tesis yang berjudul ***"Pembinaan Pengawas Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Impelementasi Moderasi Beragama Pada Guru Raudhatul Athfal Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman"***.

Dalam penyelesaian tesis ini, nasehat, bantuan dan masukan yang berbentuk sumbangan pemikiran, bimbingan, arahan, serta saran-saran dari berbagai pihak telah memberikan kontribusi besar terhadap lahirnya karya ilmiah ini dihadapan para pembaca. Untuk itu, sudah sepatutnya ucapan terima kasih dari lubuk hati yang dalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Riki Saputra, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan seluruh civitas akademika yang telah turut membantu terselenggaranya Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Bapak Dr. Mahyudin Ritonga MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di institusi ini.
3. Ibu Dr. Rahmi, M.A selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Para dosen, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

seluruh civitas akademika Program yang memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di institusi ini.

4. Bapak Aguswan Rasyid, L.c M.A, Ph.D selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Rahmi, M.A selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan pikiran dan tenaga dalam membimbing dan mengarahkan serta memberikan masukan yang berguna bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini
5. Kepala Tata usaha dan karyawan/ti tata usaha di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
6. Kepala kementerian agama Kabupaten Pasaman Dr. H.Yasril S.Ag, MA yang telah mensupport penulis untuk menyelesaikan pendidikan magister dan tesis ini
7. Karyawan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah melayani penulis dalam penyelesaian kuliah dan mencari sumber tesis ini.
8. Para karyawan dan karyawan Program Pascasarjana UM SUMBAR yang telah membantu memperlancar segala urusan dan persolan penulis dalam menyelesaikan pendidikan S2 ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan dengan penulis dan berbagai pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Ayahanda Syafri K dan Ibunda Rawani, yang telah mendidik dan membesarkan penulis serta selalu memberikan nasehat-nasehat dalam menggapai cita-cita ini.
11. Suami tercinta Yefni Ahmad SH, anak-anak ku Stevanni Amelia Ahmad S.Pd.MP.dT dan Dewi Sintia Ahmad S.Pd.PAUD, serta kakak-kakak dan adik-adik tercinta, yang tidak pernah bosan memberikan dan motivasi selalu mendampingi penulis di saat duka dan suka dalam menggapai impian ini.
12. Semua Pihak RAIT Al Yaman yang sudah meluangkan waktunya selama penulis melakukan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

13. Kawan-kawan pengawas madrasah Kemenag Kabupaten Pasaman, sesama perkuliahan, handai tolan, yang selalu berbagi dan mendorong penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.
14. Para pejabat struktural dan fungsional serta seluruh jajaran keluarga besar Kantor Kementerian Agama Pasaman yang telah ikut serta memberikan bantuan moril dan sripituil kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa kesalahan dan kekurangan tentunya akan ditemui dalam karya ilmiah ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif untuk kesempurnaan tesis ini.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian karya ilmiah ini, semoga bantuan dan dorongan moril ini akan dibalasi oleh Allah sebagai amal shaleh di sisi-Nya, amiin.

Padang, November 2024
Tertanda



Dahlia Farina
NIM: 23010087

ABSTRACT

Dahlia Farina, NIM. 23010087. “**Supervisory Guidance in an Attempt to Enhance Teachers of Integrated Islamic Raudhatul Athfal Al Yaman, Lubuk Sikaping District, Pasaman Regency's Understanding of the Implementation of Religious Moderation**”. Thesis. University of Muhammadiyah West Sumatra, Postgraduate Program, 2024.

Various problems that occur in the implementation of religious moderation are that there are still many RAIT teachers who do not understand the planning, implementation and evaluation of its implementation, so for this reason guidance from RA supervisors is needed. In an attempt to enhance comprehension of the application of religious moderation in RA teachers at RAIT Al Yaman, this study attempts to outline the function of supervisory guidance in planning, carrying out, and assessing.

This study employs a qualitative descriptive method and is conducted in the field. The supervisor, head, and teachers of RAIT Al Yaman Lubuk Sikaping were the study's subjects. Interviews, observations, and documentation studies were used to gather data. The data reduction, data presentation, conclusions, and data verification components of Miles and Huberman's data analysis theory were applied to the acquired data. To ensure that the data in this qualitative study may be considered scientific research, the researcher tested and verified the validity of the data using credibility, transferability, dependability, and confirmability tests.

The following is known based on the research findings: 1) Supervisory guidance in planning the implementation of religious moderation entails assisting teachers in creating Teaching Modules in compliance with PPRA guidelines and KMA no. 347 of 2022, offering encouragement and feedback, and setting up workshops and training. 2) When RA teachers are implementing religious moderation, supervisory guidance entails keeping an eye on how religious moderation learning is being implemented, keeping an eye on activities that foster religious moderation values and character, and offering comments and recommendations for enhancing learning. 3) The purpose of supervisory assistance in assessing the application of religious moderation in RA teachers is to assist teachers in creating evaluation tools and indicators and to offer evaluation training.

Keywords: supervisors, coaching, and religious moderation.

ABSTRAK

Dahlia Farina, NIM. 23010087. *“Pembinaan Pengawas Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Implementasi Moderasi Beragama Pada Guru Raudhatul Athfal Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, tahun 2024.

Berbagai problematika yang terjadi dalam implementasi moderasi beragama ini yaitu masih banyak guru RAIT yang belum memahami dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi implementasinya, maka untuk itu dibutuhkan pembinaan dari pengawas RA. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembinaan pengawas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman implementasi moderasi beragama pada guru RA di RAIT Al Yaman.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah Pengawas, Kepala, dan guru RAIT Al Yaman Lubuk Sikaping. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. Untuk menguji dan memeriksa keabsahan data peneliti melakukan uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*, agar data dalam penelitian kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembinaan pengawas dalam perencanaan implementasi moderasi beragama adalah membimbing guru menyusun Modul Ajar sesuai dengan KMA no 347 tahun 2022 dan panduan PPRA, memberikan motivasi dan umpan balik, dan mengorganisir pelatihan dan workshop. 2) Pembinaan pengawas dalam pelaksanaan implementasi moderasi beragama pada guru RA adalah memantau implementasi pembelajaran moderasi beragama, memantau kegiatan yang mengembangkan nilai moderasi beragama dan karakter, dan memberikan umpan balik dan saran untuk perbaikan pembelajaran. 3) Pembinaan pengawas dalam evaluasi implementasi moderasi beragama pada guru RA adalah membantu guru menyusun indikator dan instrumen evaluasi, dan memberikan pelatihan evaluasi.

Kata Kunci: Pembinaan, Pengawas, Moderasi Beragama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain; misalnya dari aksara Arab ke aksara Latin. Berikut ini ditampilkan transliterasi huruf dan tanda bunyi panjang (*madd*) yang diterapkan dalam nama surat dan beberapa istilah dalam penelitian ini.

1. Transliterasi Huruf

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ض	Dh
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	Ts	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ء	'
		ي	Y

2. Vokal panjang (*madd*)

Ditransliterasikan dengan menuliskan huruf vokal disertai coretan horizontal (macron) di atasnya (a-i-u), contoh: falah, burhan dan sebagainya.

3. Vokal tunggal (*monoftong*) yang dilambangkan dengan harakat ditransliterasikan sebagaiberikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

- a. Tanda fathah (◌َ) dilambangkan dengan huruf
 - b. Tanda kasrah (◌ِ) dilambangkan dengan huruf i
 - c. Tanda dhammah (◌ُ) dilambangkan dengan huruf u
4. Vokal rangkap (*diftong*) yang dilambangkan secara gabungan antara harakat dengan huruf ditransliterasikan sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (اُو) dilambangkan dengan huruf au, seperti: *mau'izhah*
 - b. Vokal rangkap (اِي) dilambangkan dengan huruf ai, seperti: *zuhailiy*
 - c. Vokal rangkap (اِي) dilambangkan dengan huruf iy, seperti: *al-ghazaly*
 5. Shaddah ditransliterasikan dengan menuliskan huruf yang bertanda shaddah dua kali (*double*) seperti: *kaffah, thayyib* dan sebagainya
 6. Ta'marbuttoh yang dimatikan ditulis h, seperti: *بِعَثْرٍ* ditulis *syariah*
 7. Penggunaan pedoman transliterasi ini hanya digunakan untuk istilah, nama pengarang dan judul buku yang berbahasa Arab
 8. Pengejaan nama pengejang dan tokoh yang dikutip dari sumber yang tidak berbahasa arab disesuaikan dengan nama yang tercantum pada karya yang ditulis danditerjemahkan
 9. Singkatan

CD	= Compact Disc	SAW	= (صلي الله عليه وسلم)
H	= Hijrah	RA	= (رضي الله عنه)
H.R	= Hadist riwayat	SWT	= (سبحانه وتعالى)
H	= Halaman	Terj.	= Terjemahan
M	= Masehi	tn.	= Tanpa nama
QS	= quran surat	Tp	= Tanpa penerbit
Tt	= Tanpa tahun		

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	viii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Kegunaan Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Deskripsi Konseptual.....	11
2.2.1 <i>Raudhatul Athfal</i>	11
2.2.2 Moderasi Beragama	14
2.2.2.1 Konsep Moderasi Beragama	14
2.2.2.2 Pengertian Moderasi Beragama	15
2.2.2.3 Prinsip-prinsip Moderasi Beragama.....	21
2.2.2.4 Indikator Moderasi Beragama	27
2.2.2.5 Bentuk-bentuk Moderasi Beragama.....	30
2.2.2.6 Fungsi Moderasi Beragama	31
2.2.2.7 Landasan Moderasi Beragama.....	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

2.2.3 Pengawas	36
2.2.3.1 Pengertian Pengawas	36
2.2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas	38
2.2.3.3 Tujuan Pengawasan	42
2.2.3.4 Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas	43
2.2.3.5 Teknik Pengawasan Pendidikan	46
2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan	46
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	52
3.2 Latar Penelitian	52
3.3 Metode dan Prosedur Penelitian	53
3.4 Data dan Sumber Data	54
3.5 Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data	55
3.6 Prosedur Analisis Data	56
3.7 Pemeriksaan Keabsahan Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1 Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian	61
4.2 Temuan Penelitian.....	63
4.2.1 Pembinaan pengawas dalam merencanakan pembelajaran sebagai upaya meningkatkan pemahaman implementasi moderasi beragama pada guru RA di <i>Raudhatul Athfal</i> Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	63
4.2.2 Pembinaan pengawas dalam melaksanakan pembelajaran sebagai upaya meningkatkan pemahaman implementasi moderasi beragama pada guru RA di <i>Raudhatul Athfal</i> Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	74
4.2.3 Pembinaan pengawas dalam penilaian pembelajaran sebagai upaya meningkatkan pemahaman implementasi moderasi beragama	

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

pada guru RA di <i>Raudhatul Athfal</i> Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	80
4.3 Pembahasan	86
4.3.1 Pembinaan pengawas dalam merencanakan pembelajaran sebagai upaya meningkatkan pemahaman implementasi moderasi beragama pada guru RA di <i>Raudhatul Athfal</i> Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	86
4.3.2 Pembinaan pengawas dalam melaksanakan pembelajaran sebagai upaya meningkatkan pemahaman implementasi moderasi beragama pada guru RA di <i>Raudhatul Athfal</i> Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	91
4.3.3 Pembinaan pengawas dalam penilaian pembelajaran sebagai upaya meningkatkan pemahaman implementasi moderasi beragama pada guru RA di <i>Raudhatul Athfal</i> Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.....	99
BAB V PENUTUP	104
5.1 Kesimpulan.....	104
5.2 Rekomendasi.....	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu usaha yang ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terwujudnya tujuan pendidikan memerlukan inklusi dari semua komponen sekolah yaitu Kepala Madrasah, Guru dan Pengawas Madrasah. Kepala madrasah, guru dan pengawas madrasah merupakan tiga kelompok pelaku pendidikan yang sinergis dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta perlu saling mendukung dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Pengawas madrasah tugasnya selain melakukan pengawasan dan evaluasi, pengawas madrasah juga harus melakukan pembinaan. Peranan pengawas madrasah adalah memberi dukungan, membantu, dan mengikut sertakan.

Untuk membantu guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan prestasi belajar peserta didik, maka peranan umum pengawas madrasah/madrasah adalah sebagai: (1) *observer* (pemantau), (2) *supervisor* (penyelia), (3) *evaluator* (pengevaluasi) pelaporan, dan (4) *successor* (penindak lanjut hasil pengawasan).¹

Peran pengawas menurut Oteng Sutisna, sebagai supervisor yang bertujuan untuk memperbaiki hal mengajar dan belajar, juga untuk membimbing pertumbuhan kemampuan dan kecakapan profesional guru. Lebih khususnya untuk mendorong guru menjadi lebih berdaya, dan situasi pembelajaran menjadi lebih baik dan efektif, guru menjadi lebih puas dalam melaksanakan tugasnya.²

¹Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan*. (Cet. I; Bandung: Alfabeta 2010), h.

²Mohammad Candra Febrianto Abbas, Syamsul Bakhri Gaffar, & Muhaemin B, Peran Pengawas Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di TK Ar-Rahim Kelurahan Paccinongan, *Jurnal Pendidikan: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar*, p. 2

Peran pengawas madrasah yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga peran pengawas yang harus dijalankan oleh pengawas madrasah, yakni:

1. Melakukan Pemantauan. Pada kegiatan ini, seorang pengawas melakukan pemantauan mengenai pelaksanaan program madrasah yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta proses perkembangannya.
2. Seorang pengawas wajib melakukan bimbingan. Pada tahap ini pengawas madrasah memberikan bimbingan dan pelatihan bagi kepala madrasah, guru dan staf madrasah dalam rangka memperbaiki mutu madrasah dan meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikannya.
3. Pengawas madrasah melakukan evaluasi. Setelah melakukan pemantauan dan pembimbingan, seorang pengawas perlu melakukan evaluasi untuk melihat hasil dari program pengembangan satuan pendidikan.³

Pada pelaksanaannya ada berbagai jenis upaya dan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan agar lebih baik lagi, baik pendidikan formal, pendidikan nonformal, maupun pendidikan informal. Sebagian pihak mungkin melihat bagaimana hasil sebuah lembaga dapat ditingkatkan kualitasnya ketika lembaga tersebut mendapat pemantauan (monitoring) dengan baik, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Dalam satuan pendidikan, tugas pemantauan dilakukan oleh seorang pengawas. Dalam hal ini juga perlu dilakukan oleh pengawas dalam implementasi moderasi beragama di madrasah.

Dengan adanya berbagai macam suku, bangsa, dan budaya tersebut tidak heran jika Indonesia disebut sebagai salah satu Negara multikultural terbesar di dunia.⁴ Setiap agama pasti memiliki aturan terkait dengan toleransi. Islam sebagai agama terbesar yang dianut oleh mayoritas warga Indonesia tentunya memiliki aturan-aturan yang mengacu kepada kemaslahatan umat

³*Ibid.*, h. 3


⁴Ainul Yakin, *Pendidikan Multikultural; Cross-Culture Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 3

Islam. Setidaknya, aturan-aturan itu memiliki korelasi dengan misi moderasi beragama yang menjadi landasan Negara Indonesia.

Di dalam realitas pelaksanaan pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan sebagaimana yang ditegaskan Abdurrahman Mas'ud, ada 3 (tiga) indikator proses pendidikan Islam yang eksklusif, dogmatis, dan kurang menyentuh aspek moralitas, yaitu: *pertama*, guru lebih sering menasihati peserta didik dengan cara mengancam, *kedua*, guru hanya mengejar nilai standar akademik sehingga kurang memerhatikan budi pekerti dan moralitas anak, dan *ketiga*, kecerdasan intelektual peserta didik tidak diimbangi dengan kepekaan sosial dan ketajaman spiritualitas beragama.⁵


Lembaga pendidikan sangat tepat dalam meminimalisir hal di atas serta menjadi “laboratorium moderasi beragama”. Seperti yang telah dipahami bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki ragam suku dan agama. Indonesia memiliki kekhasan yang unik, tetapi penuh dengan tantangan. Madrasah sebagai institusi pendidikan dapat menumbuhkan pola pikir moderasi beragama dengan kondisi bahwa pandangan eksklusif dan tindakan ekstremisme kekerasan dalam jubah agama akan merusak sendi serta tenun kebangsaan yang majemuk.⁶

Seruan damai dan harmonisasi dalam realitas kehidupan multikultural juga diperkuat dalam normatif Islam. Seorang muslim penting untuk melakukan relasi sosial tanpa tersekat oleh ragam budaya maupun keyakinan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Surat al-Hujurat ayat 13:



⁵Edi Susanto, *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Multikultural di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMAN 1 Pamekasan, Nuansa*, (Vol. 8 No. 2, 2011), h. 172

⁶Eddy Sutrisno, *op.cit.*, h. 341



Artinya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. al-Hujurat: 13).

Ath-Thabari dalam tafsirnya yaitu *Tafsir Ath-Thabari*, menjelaskan bahwa maksud ayat di atas adalah orang yang ber-nasab dengan nasab yang jauh adalah warga bangsa-bangsa (suatu bangsa). Sedangkan orang yang ber-nasab dengan nasab yang dekat adalah warga kabilah atau suku (suatu kabilah atau suku).⁷

Implementasi moderasi beragama bisa dilakukan melalui beberapa hal, seperti melakukan internalisasi nilai-nilai esensial ajaran agama, memperkuat komitmen bernegara, meneguhkan toleransi, dan menolak segala jenis kekerasan atas nama agama, seperti yang telah dikemukakan dalam bagian indikator moderasi beragama.⁸

Dalam mengimplementasikan moderasi beragama di dunia pendidikan harus diperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Pendidikan Agama Islam pada waktu yang akan datang serta strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran itu. Suatu organisasi atau lembaga pendidikan harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan di mana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga tidak bertentangan, melainkan searah dan bersinergi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

⁷Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, diterjemahkan dari Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an, terj. Abdul Somad dan Abdurrahim Supandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 768

⁸Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019), h.

lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya.⁹

Madrasah memegang peranan penting dalam menanamkan nilai multikultural pada siswa sejak dini. Bila sejak awal mereka telah memiliki nilai-nilai kebersamaan, toleran, cinta damai, dan menghargai perbedaan, maka nilai-nilai tersebut akan tercermin pada tingkah-laku mereka sehari-hari karena terbentuk pada kepribadiannya. Bila hal tersebut berhasil dimiliki para generasi muda kita, maka kehidupan mendatang dapat diprediksi akan relatif damai dan penuh penghargaan antara sesama dapat terwujud.

Raudhatul Athfal adalah pendidikan anak usia dini jalur formal bagi anak usia 4-6 tahun yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dengan kekhasan agama Islam. Di antara tujuan lembaga pendidikan *Raudhatul Athfal* adalah membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰ Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Nomor 367 Tahun 1993 tentang *Raudhatul Athfal* (RA). Peraturan Menteri Agama sekaligus mempertegas pembakuan nama *Raudhatul Athfal* untuk pendidikan kanak-kanak di bawah tanggung jawab Departemen Agama.¹¹

Mengingat bahwa moderasi beragama harus diterapkan sejak dini di lembaga pendidikan. Dalam implementasinya agar berjalan semaksimal mungkin. Maka selain tugas kepala madrasah dan guru, namun pengawas juga memberikan dampak yang besar terhadap implementasi moderasi beragama di madrasah dan RA. Maka tugas pokok pengawas madrasah menurut peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan

⁹Kementerian Agama, *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Pada Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

¹⁰Helmawati, *Mengenal dan Memahami PAUD*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 54-55

¹¹Muhammad Saerozi, “Politik Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia; Telaah Historis *Raudhatul Athfal* (RA) dan Taman Kanak-Kanak (TK)”, dalam *Asnil Aidah Ritonga, Pendidikan Islam dalam Buaihan Arus Sejarah*, cet. 1, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), h. 162

pengawas pendidikan agama Islam pada madrasah dan RA: “pengawas satuan pendidikan pada jalur madrasah adalah tenaga kependidikan profesional berstatus pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberi tugas dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial pada satuan pendidikan yang ditunjuk”.¹² Pengawasan akademik meliputi kegiatan pembinaan, pemantauan standar nasional pendidikan, penilaian kinerja guru, pembimbingan dan pelatihan profesional bagi guru.

Dalam upaya penguatan moderasi beragama di madrasah, pengawas madrasah dapat berperan sebagai fasilitator dan motivator, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut melaksanakan pembinaan tentang konsep moderasi beragama dan implementasinya dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil ‘Alamiin (P5-PPRA). Melalui pembimbingan dan pelatihan kepada guru tentang penyusunan modul proyek dan tentang metode pembelajaran yang menjunjung tinggi prinsip moderasi beragama. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar pancasila dan pelajar Rahmatan lil ‘Alamiin. Melakukan penilaian kinerja guru dengan menggunakan instrumen penilaian yang relevan dengan moderasi beragama dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil ‘Alamiin.

Terkait dengan pernyataan di atas, setelah dilakukan observasi pada tanggal 9 Agustus 2024 di salah satu RA di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang bernama *Raudhatul Athfal* Islam Terpadu (RA IT) Al Yaman. Di RA ini sudah diimplementasikan moderasi beragama melalui penyusunan modul ajar. Terlihat dari hasil dokumentasi para guru RAIT pernah mengikuti berbagai pelatihan terkait dengan penguatan moderasi

¹²Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), h. 10

beragama. Dalam hal ini dilakukan oleh pengawas RAIT Al Yaman yaitu melalui pemberian bimbingan dan pembinaan.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala RAIT Al Yaman, beliau menyatakan bahwa “dengan dikeluarkan PMA no 2 tahun 2012, maka di RAIT ini sudah mengimplementasikan moderasi beragama. Karena agar dalam implementasinya berjalan maksimal tentu diperlukannya peran dari pengawas madrasah. Salah satu bentuk peran yang dilakukan oleh pengawas madrasah kecamatan Lubuk Sikaping adalah melalui pemberian bimbingan dan pembinaan seperti pelatihan sosialisasi penguatan moderasi beragama oleh Kemenag Kabupaten, mengadakan *in house training* dalam hal ini pengawas madrasah menjadi pematerinya, dan melalui workshop serta melalui KKRA (kelompok kerja *Raudhatul Athfal*)”.¹⁴

Selanjutnya, pengawas madrasah / RA juga menambahkan bahwa “dalam implementasi memang sangat diperlukan peran dari seorang pengawas. Dalam hal ini secara umum bentuk-bentuk peran yang harus dilakukan oleh pengawas adalah berperan sebagai fasilitator dan motivator, melalui kegiatan-kegiatan yaitu melaksanakan pembinaan tentang konsep moderasi beragama dan implementasinya dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil ‘Alamiin. Memberikan bimbingan dan pelatihan serta melakukan pemantauan serta penilaian kinerja dalam hal implementasi moderasi beragama di seluruh RA di Kecamatan Lubuk Sikaping dan RA IT AL Yaman salah satunya”.¹⁵

Kesuksesan sebuah proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh kepala madrasah, kinerja guru dan pengawas. Sama halnya dengan Pendidikan Anak Usia Dini *Raudhatul Athfal*. Peran suatu pengawas madrasah dalam kinerja guru yang berada disatuan pendidikan sangat penting agar proses pendidikan

¹³Observasi, RAIT Al Yaman Lubuk Sikaping, (Observasi: Agustus 2024)

¹⁴HH, Kepala RA IT Al Yaman Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, wawancara, (Wawancara: 9 Agustus 2024).

¹⁵DF, Pengawas Madrasah RA IT Al Yaman Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, wawancara, (Wawancara: 9 Agustus 2024).

dapat berjalan dengan baik. Harapannya, semua guru dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam mengimplementasikan penguatan moderasi beragama di madrasah / RA melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil ‘Alamiin.

Berdasarkan uraian di atas dan diperkuat dengan studi pendahuluan yang penulis lakukan maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Pembinaan Pengawas dalam Meningkatkan Pemahaman Implementasi Moderasi Beragama Pada Guru *Raudhatul Athfal* Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”**.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah di atas, agar dalam penelitian tidak terlalu luas pembahasannya maka harus difokuskan permasalahannya yaitu:

1. Pembinaan pengawas dalam perencanaan pembelajaran sebagai upaya meningkatkan pemahaman implementasi moderasi beragama pada guru *Raudhatul Athfal* Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
2. Pembinaan pengawas dalam pelaksanaan pembelajaran sebagai upaya meningkatkan pemahaman implementasi moderasi beragama pada guru *Raudhatul Athfal* Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
3. Pembinaan pengawas dalam penilaian pembelajaran sebagai upaya meningkatkan pemahaman implementasi moderasi beragama pada guru *Raudhatul Athfal* Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembinaan pengawas dalam

merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi pembelajaran sebagai upaya meningkatkan pemahaman implementasi moderasi beragama pada guru *Raudhatul Athfal* Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pembinaan pengawas dalam perencanaan pembelajaran sebagai upaya meningkatkan pemahaman implementasi moderasi beragama pada guru *Raudhatul Athfal* Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
2. Untuk mendeskripsikan pembinaan pengawas dalam pelaksanaan pembelajaran sebagai upaya meningkatkan pemahaman implementasi moderasi beragama pada guru *Raudhatul Athfal* Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
3. Untuk mendeskripsikan pembinaan pengawas dalam penilaian pembelajaran sebagai upaya meningkatkan pemahaman implementasi moderasi beragama pada guru *Raudhatul Athfal* Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan untuk menarik minat peneliti lain agar meneliti peran pembinaan pengawas meningkatkan pemahaman implementasi moderasi beragama pada guru *Raudhatul Athfal* Islam Terpadu Al Yaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

2. Sebagai bahan kajian bagi peneliti lain dalam hal penelitian mengenai peran pembinaan pengawas meningkatkan pemahaman pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran moderasi beragama pada guru *Raudhatul Athfal*.
3. Sebagai masukan bagi guru *Raudhatul Athfal* dan pengawas dalam peran pembinaan pengawas sebagai upaya meningkatkan pemahaman implemementasi moderasi beragama.
4. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) pada Program Pasca Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM SUMBAR)



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.